



Kejaksaan Negeri Karanganyar

Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa

Tengah 57712 085159701227

kejari-karanganyar.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Pelayanan Pemberian Besuk Tahanan Tersangka Perkara Tindak Pidana Umum

No. SK : KEP-14/Cp.1/M.3.33/03/2023

Persyaratan

1. KTP
2. Identitas Tersangka
3. Surat Kuasa sebagai Penasehat Hukum;
4. Penjelasan hubungan pemohon dengan tersangka;
5. Nomor Hp Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat besuk tahanan secara tertulis atau lisan baik melalui PTSP Kejaksaan Negeri Karanganyar
2. Petugas PTSP meneruskan permohonan tersebut kepada Staff bagian Pidum
3. Permohonan dan persyaratan besuk tahanan tersangka diperiksa oleh Jaksa Penyidik perkara dimaksud ataupun Pejabat Struktural
4. Jika syarat telah lengkap maka permohonan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) yang ditandatangani oleh Jaksa yang menangani perkara tersebut maksimal dalam waktu 10 menit
5. Penyerahan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) diserahkan kepada pemohon melalui PTSP.
6. 1 (satu) Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) diperuntukkan bagi 1 (satu) orang Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Karanganyar

Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangkan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57712 085159701227

kejari-karanganyar.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

1. Surat ijin bea Negeri Karanganyar tindak pidana umum

Pengaduan Layanan

Seksi Tindak Pidana Umum